

Formulasi Kebijakan Berwawasan Budaya: Menakar Relevansi Konstitusi Martabat Tujuh Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Modern

Junaid Gazalin¹, Ferdiansyah², Aulia³, Salfina⁴, Alan Noari⁵, Alisa Zahra⁶, Siti Fahira⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton
junaidgazalin@gmail.com

Abstract

Tata kelola pemerintahan daerah modern menuntut penerapan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Namun, implementasi tata kelola pemerintahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya integrasi nilai budaya lokal dalam proses formulasi kebijakan publik. Padahal, kearifan lokal memiliki potensi sebagai sumber etika pemerintahan, legitimasi sosial, dan landasan normatif dalam pembangunan kebijakan daerah. Salah satu sistem nilai budaya yang memiliki relevansi terhadap tata kelola pemerintahan ialah Konstitusi Martabat Tujuh yang berkembang dalam tradisi Kesultanan Buton. Konstitusi tersebut memuat nilai integritas, moralitas kepemimpinan, etika pemerintahan, serta hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Konstitusi Martabat Tujuh dalam formulasi kebijakan berwawasan budaya pada tata kelola pemerintahan daerah modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan internasional mengenai Martabat Tujuh, good governance, kearifan lokal, serta kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Konstitusi Martabat Tujuh memiliki relevansi normatif, institusional, sosial-kultural, dan kebijakan terhadap tata kelola pemerintahan daerah modern. Integrasi nilai budaya lokal dalam formulasi kebijakan publik berpotensi memperkuat legitimasi sosial, etika birokrasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Martabat Tujuh, kebijakan publik, good governance, kearifan lokal, pemerintahan daerah.

Abstract

Modern regional governance requires the implementation of good governance principles that emphasize transparency, accountability, effectiveness, public participation, and the rule of law. However, the implementation of governance in Indonesia continues to face challenges, particularly the limited integration of local cultural values into the public policy formulation process. In fact, local wisdom has significant potential to serve as a source of governmental ethics, social legitimacy, and a normative foundation for regional policy development. One cultural value system that is highly relevant to governance is the Martabat Tujuh Constitution, which originated from the tradition of the Buton Sultanate. This constitution embodies values of integrity, leadership morality, governmental ethics, and harmonious relations between the government and society. This study aims to analyze the relevance of the Martabat Tujuh Constitution in the formulation of culturally informed public policies within the context of modern regional governance. The research employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected from various national and international scholarly journals discussing the Martabat Tujuh Constitution, good governance, local wisdom, and public policy. The findings indicate that the values embedded in the Martabat Tujuh Constitution possess normative, institutional, socio-cultural, and policy relevance to modern regional governance. Integrating local cultural values into public policy formulation has the potential to strengthen social legitimacy, bureaucratic ethics, and the effectiveness of regional governance that is context-sensitive and responsive to community needs.

Keywords : Martabat Tujuh Constitution, public policy, good governance, local wisdom, regional governance.

Copyright (c) 2026 Junaid Gazalin, Ferdiansyah, Aulia, Salfina, Alan Noari, Alisa Zahra, Siti Fahira

✉ Corresponding author: Junaid Gazalin

Email Address: junaidgazalin@gmail.com (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton)

Received 4 Juli 2025, Accepted 14 Juli 2026, Published 23 Juli 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan tata kelola pemerintahan modern telah membawa perubahan besar terhadap sistem administrasi publik, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah. Pemerintahan modern tidak lagi hanya dipahami sebagai pelaksanaan fungsi administratif semata, tetapi juga menuntut penerapan prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi masyarakat, serta supremasi hukum (Prasetyo & Sugitanata, 2022). Dalam konteks tersebut, formulasi kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di Indonesia, implementasi tata kelola pemerintahan modern masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam proses perumusan kebijakan publik. Sebagian besar kebijakan daerah masih menggunakan pendekatan administratif dan teknokratis sehingga kurang memperhatikan karakter sosial dan budaya masyarakat setempat. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal, baik dari sisi legitimasi sosial maupun efektivitas implementasi kebijakan (Arifin, 2009)

Kearifan lokal pada dasarnya merupakan sumber nilai yang dapat digunakan sebagai fondasi etika pemerintahan dan pembangunan kebijakan publik. Nilai budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen dalam memperkuat praktik *good governance* dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Gazalin & Asiri, 2022, Line 2022). Selain itu, pengintegrasian nilai budaya lokal dalam tata kelola pemerintahan dapat menciptakan model pemerintahan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat daerah (Kristiyanto, 2017).

Salah satu sistem nilai budaya yang memiliki relevansi terhadap pemerintahan daerah ialah Konstitusi Martabat Tujuh yang berkembang dalam tradisi Kesultanan Buton. Martabat Tujuh tidak hanya dipahami sebagai produk historis pemerintahan tradisional, tetapi juga sebagai konstruksi nilai yang memadukan unsur budaya lokal, hukum, fiqh, dan tasawuf dalam pembentukan sistem pemerintahan (Kristiyanto, 2017; D. M. R. Purwanto, 2016). Nilai-nilai tersebut meliputi integritas, moralitas kepemimpinan, tanggung jawab sosial, etika birokrasi, dan hubungan harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai-nilai Konstitusi Martabat Tujuh memiliki keterkaitan dengan praktik pemerintahan modern. (Meilinda & Suwandi, 2024) menjelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Buton memandang nilai integritas dalam Konstitusi Martabat Tujuh masih relevan dalam pelayanan ASN. Selain itu, penelitian (Meilinda & Suwandi, 2024) menunjukkan bahwa Konstitusi Martabat Tujuh memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Islam dalam kode etik dan perilaku aparatur sipil negara. Sementara itu, (Faharudin et al., 2022) menegaskan bahwa Konstitusi Martabat Tujuh mengandung nilai hukum tata negara yang dapat menjadi dasar etika pemerintahan dan kepemimpinan daerah.

Kajian mengenai Martabat Tujuh juga memperlihatkan adanya hubungan erat antara budaya lokal dan sistem pemerintahan masyarakat Buton. (Nalefo, 2017) menjelaskan bahwa Martabat Tujuh

memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial dan tata kehidupan masyarakat Kesultanan Buton Wolio. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma budaya, tetapi juga menjadi mekanisme legitimasi kekuasaan dan pengaturan hubungan sosial masyarakat.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, berbagai penelitian menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Haris, 2023) menjelaskan bahwa nilai kearifan lokal dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). El Darman (2025) juga menegaskan bahwa lembaga adat memiliki kontribusi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan lokal, khususnya dalam memperkuat legitimasi sosial dan partisipasi masyarakat. Selain itu, (Suranto & Darumurti, 2024) menunjukkan bahwa inovasi kebijakan berbasis kearifan lokal memiliki potensi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas relevansi Konstitusi Martabat Tujuh dalam formulasi kebijakan berwawasan budaya pada tata kelola pemerintahan daerah modern masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek historis, sosial, atau budaya Martabat Tujuh, tanpa menghubungkannya secara langsung dengan proses formulasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Konstitusi Martabat Tujuh dalam formulasi kebijakan berwawasan budaya pada tata kelola pemerintahan daerah modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model kebijakan publik berbasis budaya lokal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih etis, partisipatif, dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai Konstitusi Martabat Tujuh, tata kelola pemerintahan daerah modern, *good governance*, serta formulasi kebijakan berwawasan budaya.

Data penelitian diperoleh melalui sumber sekunder berupa jurnal nasional dan internasional yang membahas Martabat Tujuh, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan, hukum, dan kebijakan publik. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas lima belas jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi konseptual, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sintesis literatur untuk menghubungkan berbagai konsep teoritis mengenai budaya lokal dan tata kelola pemerintahan modern guna menilai relevansi nilai-nilai Konstitusi Martabat Tujuh dalam formulasi kebijakan publik pada pemerintahan daerah kontemporer.

HASIL DAN DISKUSI

Konstitusi Martabat Tujuh Dan Nilai Dasarnya

Latar Historis Konstitusi Martabat Tujuh

Konstitusi Martabat Tujuh merupakan salah satu sistem nilai pemerintahan yang berkembang dalam tradisi Kesultanan Buton dan memiliki posisi penting dalam pembentukan tata kehidupan sosial, politik, serta hukum masyarakat Buton. Keberadaan Martabat Tujuh tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya semata, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang mengatur hubungan antara pemimpin, aparatur pemerintahan, dan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Secara historis, pembentukan Martabat Tujuh dipengaruhi oleh proses akulturasi antara budaya lokal, ajaran Islam, fiqh, serta nilai-nilai tasawuf yang berkembang dalam lingkungan Kesultanan (M. R. Purwanto & Fadhillah, 2018).

Menurut (D. M. R. Purwanto, 2016) Konstitusi Martabat Tujuh terbentuk melalui proses integrasi antara sistem nilai lokal masyarakat Buton dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan spiritualitas sufistik. Proses akulturasi tersebut menghasilkan sistem pemerintahan yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga moralitas, etika, dan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan kekuasaan. Dengan demikian, Martabat Tujuh tidak sekadar menjadi dokumen hukum tradisional, melainkan menjadi pedoman normatif dalam tata kelola pemerintahan Kesultanan Buton.

Dalam perspektif hukum tata negara, Martabat Tujuh juga mengandung nilai-nilai konstitusional yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, etika kepemimpinan, dan pengaturan kehidupan bernegara. (Faharudin et al., 2022) menjelaskan bahwa Konstitusi Martabat Tujuh memuat prinsip-prinsip hukum tata negara yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan moralitas, keadilan, dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, konsep pemerintahan dalam Martabat Tujuh menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui otoritas politik, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap nilai etis dan norma sosial masyarakat.

Selain berfungsi sebagai sistem pemerintahan, Martabat Tujuh memiliki peran sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Buton Wolio. (Nalefo, 2017) menjelaskan bahwa Martabat Tujuh menjadi landasan dalam pembentukan struktur sosial, pola interaksi masyarakat, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat. Nilai-nilai tersebut membentuk sistem sosial yang menekankan keharmonisan, tanggung jawab kolektif, dan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat.

Keberadaan Martabat Tujuh sebagai produk historis pemerintahan tradisional menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki konsep tata kelola pemerintahan yang berbasis pada etika, budaya, dan legitimasi sosial jauh sebelum berkembangnya konsep pemerintahan modern. Oleh karena

itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Martabat Tujuh memiliki potensi untuk direinterpretasikan dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah kontemporer.

Nilai Integritas, Moralitas, dan Etika Pemerintahan dalam Konstitusi Martabat Tujuh

Salah satu karakteristik utama Konstitusi Martabat Tujuh ialah kuatnya orientasi terhadap integritas, moralitas, dan etika pemerintahan. Nilai tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kepemimpinan dan pelayanan publik pada sistem pemerintahan Kesultanan Buton. Dalam konteks pemerintahan modern, aspek integritas menjadi elemen penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Penelitian (Meilinda & Suwandi, 2024) menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Buton masih memandang nilai integritas yang terkandung dalam Konstitusi Martabat Tujuh sebagai sesuatu yang relevan dalam pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN). Persepsi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa nilai budaya lokal tidak kehilangan maknanya di tengah perkembangan birokrasi modern, melainkan tetap memiliki daya guna dalam membentuk perilaku aparatur pemerintahan.

Nilai integritas dalam Martabat Tujuh berkaitan erat dengan kejujuran, tanggung jawab, konsistensi moral, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Dalam praktik pemerintahan modern, nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip *good governance*, khususnya pada aspek akuntabilitas dan etika pelayanan publik. Pemerintahan yang berintegritas akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat legitimasi institusi pemerintahan.

Selain integritas, Martabat Tujuh juga mengandung dimensi moralitas dan nilai keislaman yang berkaitan dengan kode etik aparatur pemerintahan. (Suwandi et al., 2024) menjelaskan bahwa Konstitusi Martabat Tujuh memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai Islam dalam pembentukan kode etik dan perilaku aparatur sipil negara. Nilai tersebut mencakup amanah, keadilan, tanggung jawab, disiplin, serta orientasi terhadap kemaslahatan publik.

Dalam perspektif pemerintahan daerah modern, keberadaan nilai moralitas dan etika pemerintahan menjadi penting karena kompleksitas birokrasi sering kali memunculkan persoalan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya akuntabilitas, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, pengintegrasian nilai etika lokal seperti yang terdapat dalam Martabat Tujuh dapat menjadi salah satu alternatif konseptual dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada integritas dan pelayanan masyarakat.

Lebih jauh, (Faharudin et al., 2022) menegaskan bahwa nilai hukum tata negara dalam Martabat Tujuh menempatkan pemimpin sebagai figur yang harus menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Konsep tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan kepemimpinan daerah modern yang menekankan kepemimpinan etis, tata kelola transparan, dan orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nilai-nilai dasar Konstitusi Martabat Tujuh tidak hanya memiliki dimensi historis dan budaya, tetapi juga memiliki relevansi substantif terhadap pembangunan

tata kelola pemerintahan daerah modern, khususnya dalam aspek integritas birokrasi, moralitas kepemimpinan, dan etika pelayanan publik.

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Modern

Good Governance dalam Pemerintahan Modern

Perkembangan administrasi publik modern telah mendorong munculnya paradigma *good governance* sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep *good governance* menempatkan pemerintahan bukan sekadar sebagai pelaksana fungsi birokrasi administratif, melainkan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi masyarakat, serta supremasi hukum dalam proses penyelenggaraan negara (Prasetyo & Sugitanata, 2022).

Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan *good governance* menjadi kebutuhan yang semakin penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah tidak lagi hanya berorientasi pada pelaksanaan kewenangan administratif, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan sistem tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah modern tidak hanya diukur dari kemampuan birokrasi menjalankan program pembangunan, tetapi juga dari kapasitas pemerintah dalam membangun legitimasi publik, kepercayaan masyarakat, dan partisipasi sosial.

(Mote, 2020) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan daerah memiliki hubungan erat dengan implementasi prinsip *good governance*. Proses perumusan kebijakan daerah harus dilaksanakan secara rasional, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik ke dalam proses pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, implementasi *good governance* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama ialah kecenderungan birokrasi yang masih berorientasi pada pendekatan administratif formal tanpa memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat lokal. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kebijakan publik mengalami hambatan implementasi karena kurang memperoleh legitimasi sosial di tingkat masyarakat (Arifin, 2009)

Dalam kajian mengenai tata kelola pemerintahan berbasis budaya, (Prasetyo & Sugitanata, 2022) menegaskan pentingnya pengembangan *good governance* yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip universal administrasi publik, tetapi juga memperhatikan nilai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Indonesia. Menurut mereka, integrasi nilai budaya lokal ke dalam tata kelola pemerintahan dapat memperkuat legitimasi kebijakan, memperluas partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *good governance* dalam pemerintahan modern bukan hanya berkaitan dengan efisiensi birokrasi dan mekanisme administratif, tetapi juga menyangkut

kemampuan pemerintah dalam membangun tata kelola yang adaptif terhadap karakter sosial dan budaya masyarakat daerah.

Kearifan Lokal dalam Tata Kelola Pemerintahan

Kearifan lokal merupakan seperangkat nilai, norma, praktik sosial, dan pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai sumber etika publik, landasan legitimasi sosial, dan instrumen penguatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu kearifan lokal masyarakat Buton adalah prinsip Bhinci-Bhinciki Kuli, yang mengajarkan nilai empati, saling menghormati, dan menjaga martabat sesama sebagai pedoman dalam kehidupan sosial maupun penyelenggaraan pemerintahan (Asiri & Gazalin, 2023; Faharudin, 2022).

(Kristiyanto, 2017) menjelaskan bahwa kearifan lokal memiliki posisi strategis dalam pembangunan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip *good government*. Pengintegrasian nilai budaya lokal ke dalam sistem pemerintahan memungkinkan terbentuknya kebijakan yang lebih kontekstual, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan kata lain, budaya lokal dapat menjadi instrumen normatif yang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh (Haris, 2023) yang menjelaskan bahwa nilai kearifan lokal masyarakat Ternate memiliki relevansi terhadap perwujudan pemerintahan yang baik. Nilai budaya lokal berperan dalam membentuk perilaku sosial masyarakat, memperkuat etika kepemimpinan, dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab publik. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang memperhatikan dimensi budaya cenderung memiliki tingkat penerimaan sosial yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan yang hanya menggunakan pendekatan administratif formal.

Dalam praktik pemerintahan daerah, keberadaan lembaga adat juga memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan lokal. menjelaskan bahwa lembaga adat berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat, penyelesaian konflik sosial, serta menjaga legitimasi kebijakan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah formal dan lembaga adat menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern tidak harus diposisikan secara dikotomis dengan sistem nilai tradisional, tetapi justru dapat berjalan secara komplementer.

Pengalaman pemerintahan daerah di Indonesia juga menunjukkan bahwa penerapan nilai budaya lokal dalam tata kelola pemerintahan dapat memperkuat praktik *good governance*. Gazalin dan (Gazalin & Asiri, 2022) misalnya, menjelaskan implementasi *good* dan *clean governance* melalui pendekatan nilai Po-Lima pada Pemerintahan Kota Baubau. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa nilai budaya lokal dapat berkontribusi dalam memperkuat integritas birokrasi, etika pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi kebijakan berbasis kearifan lokal juga mulai berkembang dalam sistem pemerintahan Indonesia. (Suranto & Darumurti, 2024) menjelaskan bahwa berbagai inovasi kebijakan berbasis budaya lokal pada periode 2018–2021 menunjukkan adanya potensi integrasi antara nilai

tradisional dengan mekanisme administrasi publik modern. Inovasi tersebut tidak hanya memperkuat identitas daerah, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kebijakan publik.

Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai salah satu sumber nilai strategis dalam pembangunan tata kelola pemerintahan daerah modern. Integrasi nilai budaya lokal ke dalam pemerintahan tidak berarti menolak prinsip administrasi modern, melainkan membangun sintesis antara prinsip *good governance* dengan karakter sosial-budaya masyarakat lokal.

Relevansi Konstitusi Martabat Tujuh Dalam Formulasi Kebijakan Berwawasan Budaya

Relevansi Normatif Konstitusi Martabat Tujuh dalam Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses penentuan arah, tujuan, dan mekanisme penyelesaian persoalan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks pemerintahan daerah modern, proses formulasi kebijakan tidak hanya membutuhkan landasan administratif dan hukum formal, tetapi juga memerlukan basis nilai yang mampu membangun legitimasi sosial serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Konstitusi Martabat Tujuh memiliki relevansi normatif sebagai sumber nilai dalam pembangunan kebijakan berwawasan budaya.

Nilai normatif Martabat Tujuh tercermin melalui prinsip moralitas kepemimpinan, integritas aparatur, tanggung jawab sosial, serta orientasi terhadap kepentingan masyarakat. (Faharudin et al., 2022) menjelaskan bahwa nilai hukum tata negara dalam Konstitusi Martabat Tujuh menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, moralitas, dan tanggung jawab publik. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern yang menghendaki kebijakan publik dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik kontemporer, keberadaan nilai normatif lokal dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas kebijakan daerah. (Mote, 2020) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan daerah yang efektif harus mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, integrasi nilai Martabat Tujuh dalam formulasi kebijakan daerah dapat memperluas basis legitimasi kebijakan serta meningkatkan kesesuaian antara substansi kebijakan dengan karakter masyarakat setempat.

Selain itu, nilai integritas dalam Martabat Tujuh juga menunjukkan relevansi terhadap pembangunan etika kebijakan publik. (Meilinda & Suwandi, 2024) menunjukkan bahwa masyarakat Buton masih memandang nilai integritas Martabat Tujuh sebagai unsur penting dalam pelayanan aparatur sipil negara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa nilai budaya lokal tetap memiliki fungsi normatif dalam membentuk ekspektasi masyarakat terhadap perilaku pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, relevansi normatif Martabat Tujuh dalam formulasi kebijakan berwawasan budaya terletak pada kemampuannya menyediakan basis nilai etis, sosial, dan moral bagi pembangunan kebijakan daerah yang lebih kontekstual, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Relevansi Institusional dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Modern

Selain memiliki dimensi normatif, Konstitusi Martabat Tujuh juga menunjukkan relevansi institusional terhadap tata kelola pemerintahan daerah modern. Relevansi institusional tersebut berkaitan dengan bagaimana nilai budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan, mekanisme pelayanan publik, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam praktik pemerintahan modern, kelembagaan menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Pemerintah daerah memerlukan institusi yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di mata masyarakat. (Nalefo, 2017) menjelaskan bahwa Martabat Tujuh pada masa Kesultanan Buton berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan sosial, politik, dan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat dalam kehidupan masyarakat.

Konsep tersebut memiliki relevansi terhadap tata kelola pemerintahan daerah saat ini, khususnya dalam konteks penguatan hubungan antara pemerintah formal dengan unsur budaya lokal. (El Darman, 2025) menjelaskan bahwa lembaga adat dapat memainkan peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan lokal, terutama dalam memperkuat partisipasi masyarakat, penyelesaian konflik sosial, dan pembangunan legitimasi kebijakan pemerintah.

Dalam konteks tersebut, nilai kelembagaan Martabat Tujuh dapat dipahami bukan sebagai upaya mengembalikan sistem pemerintahan tradisional secara literal, tetapi sebagai sumber inspirasi konseptual dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan berbasis nilai sosial masyarakat. Integrasi unsur budaya ke dalam kelembagaan pemerintahan berpotensi memperkuat komunikasi publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperbesar efektivitas implementasi kebijakan daerah.

Oleh karena itu, relevansi institusional Martabat Tujuh dalam tata kelola pemerintahan modern terletak pada kemampuannya memberikan kerangka konseptual mengenai pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Relevansi Kebijakan dalam Pengembangan Pemerintahan Berbasis Budaya

Pengembangan kebijakan berbasis budaya menjadi salah satu pendekatan yang semakin memperoleh perhatian dalam studi pemerintahan modern. Kebijakan publik tidak lagi dipahami hanya sebagai produk administratif, tetapi juga sebagai refleksi nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat lokal.

(Prasetyo & Sugitanata, 2022) menegaskan bahwa penerapan *good governance* berbasis kearifan lokal memiliki urgensi tinggi dalam konteks pemerintahan Indonesia yang plural dan multikultural. Dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya, penggunaan pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap nilai lokal dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan sekaligus mengurangi resistensi sosial.

Dalam konteks tersebut, Konstitusi Martabat Tujuh memiliki relevansi terhadap pembangunan model kebijakan daerah berbasis budaya. Nilai integritas, etika kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan orientasi terhadap kepentingan masyarakat yang terkandung dalam Martabat Tujuh dapat dijadikan landasan konseptual dalam proses perumusan kebijakan publik.

Pengalaman berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi budaya lokal dalam tata kelola pemerintahan mampu mendukung praktik *good governance* (Gazalin & Asiri, 2022), misalnya, menunjukkan bahwa pendekatan nilai Po-Lima di Kota Baubau berkontribusi terhadap penguatan *good* dan *clean governance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi instrumen nyata dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Lebih lanjut, (Suranto & Darumurti, 2024) menjelaskan bahwa inovasi kebijakan berbasis kearifan lokal yang berkembang di Indonesia selama 2018–2021 menunjukkan adanya peluang integrasi antara nilai budaya tradisional dan sistem administrasi publik modern. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan berwawasan budaya bukan sekadar konsep normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik pemerintahan daerah.

Dengan demikian, Konstitusi Martabat Tujuh memiliki relevansi kebijakan karena menyediakan seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai dasar konseptual dalam pengembangan kebijakan daerah yang lebih kontekstual, adaptif, dan sesuai dengan karakter masyarakat lo

Relevansi Sosial-Kultural Konstitusi Martabat Tujuh dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Selain memiliki relevansi normatif, institusional, dan kebijakan, Konstitusi Martabat Tujuh juga menunjukkan relevansi sosial-kultural yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan daerah modern. Dimensi sosial-kultural tersebut berkaitan dengan kemampuan nilai budaya lokal dalam membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat legitimasi sosial terhadap kebijakan publik.

Dalam sistem pemerintahan modern, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi dan kapasitas birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan sosial masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan karakter budaya masyarakat sering kali mengalami hambatan implementasi, resistensi sosial, bahkan rendahnya partisipasi publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai budaya lokal menjadi aspek penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif.

(Nalefo, 2017) menjelaskan bahwa Martabat Tujuh memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat Kesultanan Buton Wolio. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan kekuasaan, tetapi juga membentuk norma sosial, etika masyarakat, dan pola interaksi antara pemimpin dan rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Martabat Tujuh memiliki dimensi sosial yang mampu membangun kohesi masyarakat dan menjaga stabilitas hubungan pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan modern, relevansi sosial-kultural tersebut dapat dilihat pada upaya penguatan partisipasi masyarakat, pembangunan kepercayaan publik, dan peningkatan legitimasi

kebijakan daerah. (Haris, 2023) menegaskan bahwa nilai kearifan lokal dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui penguatan etika sosial, solidaritas masyarakat, serta kesadaran terhadap tanggung jawab publik.

Selain itu, keberadaan budaya lokal juga memiliki pengaruh terhadap pola partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. (El Darman, 2025) menjelaskan bahwa lembaga adat berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan lokal melalui peningkatan partisipasi sosial dan penguatan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi budaya lokal dalam tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan.

Dengan demikian, relevansi sosial-kultural Konstitusi Martabat Tujuh dalam pemerintahan daerah modern terletak pada kemampuannya membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan budaya yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis legitimasi sosial.

Model Formulasi Kebijakan Berbasis Konstitusi Martabat Tujuh

Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur, penelitian ini menawarkan model formulasi kebijakan berwawasan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai Konstitusi Martabat Tujuh.

Model tersebut dapat dipahami melalui empat komponen utama.

Pertama, nilai dasar budaya.

Komponen ini mencakup integritas, moralitas kepemimpinan, etika pemerintahan, tanggung jawab sosial, serta orientasi terhadap kepentingan masyarakat sebagaimana terkandung dalam Konstitusi Martabat Tujuh (Meilinda & Suwandi, 2024; Suwandi et al., 2024).

Kedua, proses formulasi kebijakan partisipatif.

Nilai budaya lokal perlu diintegrasikan ke dalam proses identifikasi masalah publik, penyusunan agenda kebijakan, konsultasi publik, serta pengambilan keputusan pemerintah daerah. Integrasi tersebut memungkinkan pembangunan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakter sosial masyarakat (Mote, 2020; Suranto & Darumurti, 2024).

Ketiga, penguatan tata kelola berbasis good governance.

Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik tetap menjadi fondasi tata kelola modern, namun diperkaya dengan nilai kearifan lokal agar lebih kontekstual dan memiliki legitimasi sosial yang kuat (Gazalin & Asiri, n.d.; Prasetyo & Sugitanata, 2022).

Keempat, output kebijakan berwawasan budaya.

Kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat legitimasi sosial, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun integritas birokrasi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.

Model formulasi kebijakan berbasis Martabat Tujuh menunjukkan bahwa budaya lokal dan tata kelola pemerintahan modern tidak harus diposisikan secara bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat

diintegrasikan melalui pendekatan sintesis antara prinsip *good governance* dan nilai budaya masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Konstitusi Martabat Tujuh merupakan sistem nilai budaya dan pemerintahan yang berkembang dalam tradisi Kesultanan Buton serta mengandung prinsip integritas, moralitas kepemimpinan, etika pemerintahan, tanggung jawab sosial, dan orientasi terhadap kepentingan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya relevansi terhadap tata kelola pemerintahan daerah modern.

Penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi Konstitusi Martabat Tujuh dapat dipahami melalui empat dimensi utama, yaitu relevansi normatif, institusional, kebijakan, dan sosial-kultural. Pada dimensi normatif, Martabat Tujuh menyediakan landasan etika dan moral bagi pembangunan kebijakan publik. Pada dimensi institusional, nilai budaya lokal berpotensi memperkuat legitimasi dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Pada dimensi kebijakan, Martabat Tujuh dapat menjadi sumber konseptual bagi pengembangan formulasi kebijakan berbasis budaya. Sementara itu, pada dimensi sosial-kultural, nilai budaya lokal berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat, legitimasi kebijakan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan demikian, formulasi kebijakan berwawasan budaya berbasis Konstitusi Martabat Tujuh dapat menjadi salah satu alternatif konseptual dalam mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih etis, partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan integrasi nilai budaya lokal ke dalam proses formulasi kebijakan publik tanpa mengabaikan prinsip *good governance* dan ketentuan hukum nasional. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk menguji implementasi nilai-nilai Konstitusi Martabat Tujuh dalam praktik pemerintahan daerah kontemporer.

REFERENSI

- Arifin, I. (2009). *GOOD GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM BINGKAI NILAI LOKAL SEBUAH STUDY BIROKRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK DI KABUPATEN WAJO*.
- Asiri, L., & Gazalin, J. (2023). Dampak Penerapan Nilai Kearifan Lokal Sarapatanguna terhadap Etika Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Baubau. *Journal on Education*, 5(2), 4340–4348. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1151>
- Faharudin, F. (2022). Implementation of the Legal Value of Bhinci-Bhinciki Coolies of The Sultanate of Buton in The Maintenance of Government. *SASI*, 521–531. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1024>

- Faharudin, Wahid, M. Y., Saleng, A., & Lahae, K. (2022). The Constitutional Law Values in the Martabat Tujuh Constitution of the Sultanates of Buton. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 49(2), 290–294. <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.2.29>
- Gazalin, J., & Asiri, L. (2022). *Implementasi Good dan Clean Governance dengan Pendekatan Nilai-Nilai Po- Lima pada Pemerintahan Kota Baubau*.
- Haris, D. (2023). Nilai Kearifan Lokal Ternate dan Perwujudan Pemerintahan Baik. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 3(1), 18–21. <https://doi.org/10.52046/jssh.v3i1.1539>
- Kristiyanto, E. N. (2017). KEDUDUKAN KEARIFAN LOKAL DAN PERANAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI DAERAH. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>
- Meilinda, S. D., & Suwandi, -. (2024). Persepsi Masyarakat Mengenai Nilai-Nilai Integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam Layanan ASN di Kabupaten Buton. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 15(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i1.4299>
- Mote, S. (2020). DISKURSUS TEORETIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM FORMULASI KEBIJAKAN DAERAH. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 1–10. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i1.953>
- Nalefo, L. (2017). The Role of Martabat Tujuh within the Society of the Sultanate Buton Wolio. *Asian Culture and History*, 10(1), 6. <https://doi.org/10.5539/ach.v10n1p6>
- Prasetyo, E., & Sugitanata, A. (2022). URGENSI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 67–90. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.49>
- Purwanto, D. M. R. (2016). Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate. *International Journal of Humanities and Management Sciences*, 4(3).
- Purwanto, M. R., & Fadhillah, E. (2018). *AKULTURASI ANTARA BUDAYA LOKAL, FIQH DAN TASAWUF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MARTABAT TUJUH KESULTANAN BUTON*.
- Suranto, S., & Darumurti, A. (2024). Local Wisdom-Based Policy Innovation in Indonesia During 2018-2021. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(1), 60–70. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i1.16920>
- Suwandi, S., Halilul Khairi, M. Nopri Ramadani Utama Buhri, & Sharifah Nursyahidah Syed Annuar. (2024). The Relevance of Islamic Values in the Martabat Tujuh Constitution: A Study of the Code of Ethics and Conduct for Civil Servants. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 22(2), 173–192. <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i2.12168>